



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
DENGAN
PEMERINTAH KAMPUNG PINANG SEBATANG
KECAMATAN TUALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PEMBENTUKAN
KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DALAM RANGKA PENGAWASAN
PEMILU TAHUN 2024

NOMOR : 134/HM.02.04/K.RA-09/10/2023

NOMOR : 140/KPS/517

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25 - 10 - 2023) bertempat di Aula Kantor Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Zulfadli Nugraha** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak berkedudukan di Jl. Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No. 15 Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Arizal** : Kepala Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kampung Pinang Sebatang yang berkedudukan di Jalan Raya Ferry No 1 Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Siak yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kabupaten Siak.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kampung Pinang Sebatang yang merupakan bagian dari Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, yang bersepakat melakukan kerjasama dengan pihak pertama dalam hal mengembangkan Pengawasan Partisipatif dan Pembentukan Kampung Anti Politik Uang pada Pemilu Tahun 2024.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** atau untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dalam Mengembangkan Pengawasan Partisipatif dan Pembentukan Kampung Anti Politik Uang (*Money politic*), yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1



- (1) Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan khususnya bidang pengawasan serta dapat menyelaraskan Pelaksanaan Kampung Anti Politik Uang pada Pemilu Tahun 2024;
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama berkelanjutan dalam rangka Pengawasan Pemilu secara efektif di Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak serta dijadikan salah satu kampung percontohan dalam Pengawasan Pemilu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024 dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang demokrasi, kepemiluan dan pengawasan Pemilu, pada jajaran penyelenggara pemilu dan juga di lingkungan masyarakat Kabupaten Siak;
- (2) Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada masyarakat Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- (3) Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu terutama pencegahan praktik Politik Uang (*Money Politic*).

BAB III
PRINSIP KERJASAMA
Pasal 3

1. PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjuk jajaran Panwaslu Kecamatan Tualang dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjuk jajaran perangkat desa dan Lembaga yang ada di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4



1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup kerjasama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

1. Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan Bersama ini, maka hal itu akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
2. Pelaksanaan kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Ketua,

Zulhasan Nugraha Triyan Putra, SE



PIHAK KEDUA
Pemerintah Kampung Pinang Sebatang,


Arizal

